



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 015/Pdt.G/2013/MS-STR;

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan " Cerai Talak " antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **TERMOHON** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Januari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 015/Pdt.G/2013/MS-STR ; tanggal 18 Januari 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/10/IX/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2012 ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 4 (empat) hari saja, selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon terlalu egois dan terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dalam hal ekonomi dan setiap kali Termohon meminta sesuatu maka Pemohon harus segera memenuhinya dan apabila Pemohon tidak sanggup memenuhinya maka selalu berujung kepada pertengkaran ;
  - b. Termohon punya sikap dan perilaku yang kasar baik secara verbal maupun tingkah laku, hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang suka mencaci maki diri Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati lagi oleh Termohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Desember 2012. Pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon marah atas permintaan Termohon untuk menguasai seluruh penghasilan yang Pemohon dapatkan, namun permintaan tersebut tidak Pemohon penuhi. Akibatnya

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohonpun bertengkar. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua angkatnya di kampung xxxx kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Pemohon tinggal di kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan Termohon tinggal di rumah orang tua angkatnya di kampung yang sama. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) kali diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon merasa tidak dapat hidup rukun lagi dengan Termohon yang disebabkan ketidak mampuan Pemohon sebagai suami dalam memenuhi semua kebutuhan Termohon ;
8. Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs. TAUFIK RIDHA** pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 015/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 18 Januari 2013 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 09 September 2012 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya sekitar 4 (empat) hari saja, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d sekarang ;
- Bahwa tidak benar penyebabnya Termohon terlalu egois dan terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dalam hal ekonomi dan Termohon punya sikap dan perilaku yang kasar sehingga mencaci maki Pemohon akan tetapi penyebabnya karena Pemohon bersikap diam dan tidak memperdulikan Termohon sebagai isteri ;
- Bahwa benar sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah diawali dengan saran orang tua kampung dalam perdamaian yang diadakan antara Pemohon dan Termohon di kampung sehingga Termohon tinggal bersama orang tua angkat meskipun masih di kampung tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung akan tetapi Pemohon tidak mau mengindahkannya ;
- Bahwa Termohon masih sangat menginginkan untuk tetap rukun kembali akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendiriannya maka Termohonpun tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon menghendaki agar nafkah iddah Termohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah);- sedangkan mut'ah sesuai dengan kesanggupan Pemohon ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dipersidangan Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan dan pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon semula, sedangkan khusus nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon maka Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah);- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut dipersidangan Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sedangkan khusus nafkah iddah dan mut'ah maka Termohon keberatan atas nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah);- sesuai kesanggupan Pemohon, sedangkan mut'ah dapat menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/10/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya dipersidangan ( Bukti : P.1) ;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2013 yang ditanda tangani PEMOHON ( Pemohon) dan diketahui Imum Kampung dan Kepala Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ( Bukti : P.2) ;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perdamaian tanggal 28 Nopember 2012 yang ditanda tangani xxxx (Pemohon) dan xxxx (Termohon) dengan saksi-saksi (Bukti : P.3) ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor : KK.01.02.3/PW.01/328/2012

tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ( Bukti : P.4) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Imum Kampung, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena tinggal satu kampung dan juga kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian terjadi ketidak-harmonisan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan terakhir, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama keluarganya meskipun masih dalam satu kampung ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung termasuk saksi sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kampung tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saudara kandung dan juga kenal dengan Termohon sebagai kaka ipar sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar bulan September 2012 di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda karena meninggal, sedangkan Termohon berstatus janda cerai ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian terjadi ketidak-harmonisan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama keluarga angkatnya meskipun masih dalam satu kampung ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-S-TR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah pula mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs. TAUFIK RIDHA** pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam surat permohonannya adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan Akta Nikah Nomor : 266/10/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

damai hanya sekitar 4 (empat) hari saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d sekarang, disebabkan Termohon terlalu egois dan terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dalam hal ekonomi dan setiap kali Termohon meminta sesuatu maka Pemohon harus segera memenuhinya dan Termohon punya perilaku dan sikap yang kasar baik secara verbal maupun tingkah laku terbukti dari sikap Termohon yang suka mencaci maki diri Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati Termohon dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai sekarang, namun Termohon membantah tentang sebab-sebab yang diajukan Pemohon karena penyebabnya menurut Termohon akibat sikap Pemohon yang diam dan tidak memperdulikan Termohon sebagai isteri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon dipersidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali sehingga Pemohon tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan percekocokan diantara Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah sehingga Pemohon tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tidaklah berarti dengan serta merta pula permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**) diantara Pemohon dan Termohon maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan kewajiban untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 4 (empat) macam dan 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang bewenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehingga alat bukti P.1 baik secara formal dan materil telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan meskipun bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta sepihak yang dibuat Pemohon dan diketahui Imum Kampung serta Kepala Kampung dan ada kaitannya dengan perkara ini maka alat bukti P.2, P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan serta alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kewenangan relatif dan kewenangan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak orang tua kampung bahkan sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berasal dari keluarga dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian masing-masing di persidangan dibawah sumpah secara syariat Islam yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak, dimana pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian baik secara formal maupun materil kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2012 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/10/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya 4 (empat) hari, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah sekitar 2 (dua) bulan terakhir ;
- Bahwa penyebab terjadinya dan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena saling merasa tidak menghormati diantara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Pemohon dan Termohon akan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin apalagi dikaitkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isteri wajib memberikan nafkkaah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah);- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah);- sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas nafkah iddah sebesar Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah);- dan mohon ditetapkan sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah);- sedangkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah);- dapat menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut, berhubung Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sedangkan mut'ah berhubung sudah ada kesepakatan tentang bentuk dan jumlahnya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah Termohon kecuali mengikuti kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah);- dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 900.000;- (Sembilan ratus ribu rupiah);- sesuai dengan kesanggupan Pemohon terlalu kecil apabila dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa iddah nantinya, namun nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.000.000;- (Dua juta rupiah);- terlalu besar apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi Pemohon sebagai petani yang tidak tentu jumlah pendapatannya sehingga Majelis Hakim menilai sangat layak dan adil serta bijaksana baik dikaitkan dengan kebutuhan Termohon maupun kemampuan Pemohon, apabila ditetapkan nafkah iddah Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 1.200.000;- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);- sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.200.000;- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menggabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000;- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);-
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah);-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **MANSUR RAHMAT, SH** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MAWARDI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Dto.

**Drs. ZULFAR**

HAKIM ANGGOTA

Dto.

**MANSUR RAHMAT, SH**

HAKIM ANGGOTA

Dto.

**BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag**

PANITERA PENGANTI

Dto.

**MAWARDI, SH**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran .....	=Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	=Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon.....	=Rp. 170.000,-
4. Redaksi .....	=Rp. 5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u> .....	=Rp. 6.000,-
J U M L A H .....	=Rp. 241.000,-
------(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----	

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No : 015/Pdt.G/2013/MS-STR: